



PUTUSAN
NOMOR 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Bayu Eka Kurniawan
Pangkat, NRP	:	Serka, 21090147670587
Jabatan	:	Ba Urmin BKI D
Kesatuan	:	Deninteldam Jaya
Tempat, tanggal lahir	:	Sidoarjo, 27 Mei 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jalan Bawang Putih 1 No.24 RT.01 RW.13, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa dihukum penjara dengan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 11/Pid.B/2019/PT.3/SK.1/2020 tanggal 3 Februari 2020.
2. Kemudian di bebaskan pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dandeninteldam Jaya selaku Ankum Nomor Skep/02/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-17/A-17/II/202 tanggal 28 Februari 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/47/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/97/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/186-K/PM.II-08/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/186/PM.II-08/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/186-K/PM.II-08/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pengajuan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/97/IX/2020 tanggal 16 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 Ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Bala Krida Intelijen D Deninteldam Jaya bulan Januari 2020 a.n. Sertu Bayu Eka Kurniawan, NRP 21090147670587, Ba Urmin BKI D Deninteldam Jaya yang ditandatangani oleh Komandan Bala Krida Intelijen D a.n. Kapten Czi Dody Anggara, S. St. Han.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.00,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana ringan-ringannya.

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/97/IX/2020 tanggal 16 September 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh belas Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di BKI D Deninteldam Jaya di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Bayu Eka Kurniawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI Tanjungpura setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Karang Peloso, Malang, selanjutnya tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ditempatkan di Yonarhanud 6, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditugaskan di Denarhanud 003, setelah itu sejak tahun 2014 ditugaskan di BKI D Deninteldam Jaya dengan pangkat Sertu NRP 21090147670587.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena isteri Terdakwa sering curiga terhadap Terdakwa kalau Terdakwa suka bermain wanita.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Rumah Saudara Terdakwa di Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan Deninteldam Jaya baik melalui surat maupun telepon.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara menelpon Dantim a.n. Letda Inf Robeto dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Tebet selanjutnya Letda Inf Robeto menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Makodeninteldam Jaya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut- turut atau setidaknya-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Joned**
Pangkat,NRP : Letda Inf, 21020093920480
Jabatan : Dantim II DKI D
Kesatuan : Daninteldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Padang, 08 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Jl. Kumis Kucing III RT.010 RW.07, KPAD
Cibubur, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2018 saat berdinam di Deninteldam Jaya hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui samapai dengan saat ini Terdakwa masih anggota TNI aktif karena Terdakwa belum pernah berhenti atau dberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2020.
4. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Deninteldam Jaya harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Dantim dan Danki untuk kemudian meminta persetujuan Danden dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan.
5. Bahwa selaku prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika meninggalkan satuan.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin Saksi melaporkan kepada Dandeninteldam Jaya untuk meminta petunjuk tentang penanganan Terdakwa selanjutnya.
7. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di KPAD Cibubur dan mencari di tempat nongkrongnya di Matraman serta menghubungi via HP Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan dari Isteri Terdakwa karena masalah keluarga.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kesatuan Deninteldam Jaya baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghubungi Kesatuan dan meminta di jemput di SPBU Matraman.

11. Bahwa Ketika pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa atau satuanTerdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang untuk tugas operasi.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa selama berdinas Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang tinggi dengan dibuktikan mampu menjawab TO yang diberikan oleh komando atau satuan atas.

14. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Alexander Siringoringo**
Pangkat,NRP : Sertu, 21130173010791
Jabatan : Batim 4-2 BKI D
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Nainggolan, 29 Juli 1991

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bawang Putih I, KPAD Cibubur, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat sama-sama berdinis di BKI D Deninteldam Jaya hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2020.
3. Bahwa Saksi bertugas sebagai Bamin yang salah satunya mengecek absen kehadiran Terdakwa dan sejak tanggal 17 sampai dengan 24 Januari 2020 pada kolom Terdakwa tertulis TK.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga terutama dengan istrinya setelah Saksi menanyakan kepada isteri Terdakwa karena masih tetangga.
5. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Deninteldam Jaya harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Dantim dan Danki untuk kemudian meminta persetujuan Danden dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan.
6. Bahwa selaku prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika meninggalkan satuan.

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan Deninteldam Jaya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghubungi Letda Inf Roberto untuk dijemput di Pom Bensin dekat Pusintelad di Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses hukum.

9. Bahwa sambil menunggu proses hukum Terdakwa ditugaskan di Staf dan selama ini berdinas dengan baik tidak pernah ijin maupun tidak masuk tanpa ijin.

10. Bahwa Ketika pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa atau satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang untuk tugas operasi.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI Tanjungpura setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Karang Peloso, Malang, selanjutnya tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ditempatkan di Yonarhanud 6, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditugaskan di Denarhanud 003, setelah itu sejak tahun 2014 ditugaskan di BKI D Deninteldam Jaya dengan pangkat Serka NRP 21090147670587.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan keluarga isteri Terdakwa sering curiga dan cemburu kalau Terdakwa suka bermain wanita.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Deninteldam Jaya harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Dantim dan Danki untuk kemudian meminta persetujuan Danden dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan. Namun karena bingung Terdakwa tidak ijin ketika tidak masuk dinas.

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Rumah Saudara Terdakwa di Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kesatuan Deninteldam Jaya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain sehingga merugikan personel yang lain dan mengganggu kelancaran tugas satuan Deninteldam Jaya.

8. Bahwa Terdakwa menyadari kekeliruannya dan bermaksud menyelesaikan permasalahannya dengan menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara menelpon Dantim a.n. Letda Inf Robeto dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Tebet selanjutnya Letda Inf Robeto menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Mako Deninteldam Jaya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa atau satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang untuk tugas operasi.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya akan berdinis dengan baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Bala Krida Intelijen D Deninteldam Jaya bulan Januari 2020 a.n. Sertu Bayu Eka Kurniawan, NRP 21090147670587, Ba Urmin BKI D Deninteldam Jaya yang ditandatangani oleh Komandan Bala Krida Intelijen D a.n. Kapten Czi Dody Anggara, S. St. Han.

Bahwa barang bukti berupa Daftar Absensi anggota Bala Krida Intelijen D Deninteldam Jaya yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa telah disita secara sah oleh Penyidik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Bala Krida Intelijen D Deninteldam Jaya bulan Januari 2020 a.n. Sertu Bayu Eka Kurniawan, NRP 21090147670587, Ba Urmin BKI D Deninteldam Jaya yang ditandatangani oleh Komandan Bala Krida Intelijen D a.n. Kapten Czi Dody Anggara, S. St. Han.
Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan bahwa berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI Tanjungpura setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Karang Peloso, Malang, selanjutnya tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ditempatkan di Yonarhanud 6, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditugaskan di Denarhanud 003, setelah itu sejak tahun 2014 ditugaskan di BKI D Deninteldam Jaya dengan pangkat Serka NRP 21090147670587.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020.
3. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di KPAD Cibubur dan mencari di tempat nongkrongnya di Matraman serta menghubungi via HP Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan keluarga isteri Terdakwa sering curiga dan cemburu kalau Terdakwa suka bermain wanita.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Deninteldam Jaya harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Dantim dan Danki untuk kemudian meminta persetujuan Danden dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan. Namun karena bingung Terdakwa tidak ijin ketika tidak masuk dinas.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Rumah Saudara Terdakwa di Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kesatuan Deninteldam Jaya baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain sehingga merugikan personel yang lain dan mengganggu kelancaran tugas satuan Deninteldam Jaya.
10. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara menelpon Dantim a.n. Letda Inf Robeto dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Tebet selanjutnya Letda Inf Robeto menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Mako Deninteldam Jaya.

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa atau satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang untuk tugas operasi.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa benar sambil menunggu proses hukum Terdakwa ditugaskan di Staf dan selama ini berdinis dengan baik tidak pernah ijin maupun tidak masuk tanpa ijin

14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya akan berdinis dengan baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya di dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggai Pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI Tanjungpura setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Karang Peloso, Malang, selanjutnya tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ditempatkan di Yonarhanud 6, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditugaskan di Denarhanud 003, setelah itu sejak tahun 2014 ditugaskan di BKI D Deninteldam Jaya dengan pangkat Serka NRP 21090147670587.

2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa, karena sama-sama berdinas di Deninteldam Jaya dan Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif dengan pangkat dan identitas lainnya sebagai prajurit dan diangkat dengan Undang-undang, dan hak-hak Terdakwa masih diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa hadir di persidangan Terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI AD dengan tanda pangkat Serka, bed lokasi dan atribut lainnya dan pada saat ditanyakan identitasnya memang Terdakwa yang bernama Bayu Eka Kurniawan, Sertu NRP 21090147670587 dan keadaan sehat jasmani dan rohani serta belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020.
2. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di KPAD Cibubur dan mencari di tempat nongkrongnya di Matraman serta menghubungi via HP Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan keluarga isteri Terdakwa sering curiga dan cemburu kalau Terdakwa suka bermain wanita.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Deninteldam Jaya harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian menghadap Dantim dan Danki untuk kemudian meminta persetujuan Danden dan selanjutnya dilengkapi dengan surat ijin jalan. Namun karena bingung Terdakwa tidak ijin ketika tidak masuk dinas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Rumah Saudara Terdakwa di Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kesatuan Deninteldam Jaya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain sehingga merugikan personel yang lain dan mengganggu kelancaran tugas satuan Deninteldam Jaya.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika tidak masuk dinas sehingga tugas-tugas Terdakwa harus di gantikan personel lain sehingga mengganggu dan merugikan satuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa atau satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang untuk tugas operasi.
2. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kesatuan Deninteldam Jaya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara menelpon Dantim a.n. Letda Inf Robeto dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Tebet selanjutnya Letda Inf Robeto menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Mako Deninteldam Jaya.

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 17 Januari 2020 dan menyerahkan diri tanggal 24 Januari 2020 dan selama itu tidak pernah menghubungi komandan maupun satuan untuk memberitahukan keberadaanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan
- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
 2. Bahwa pada hakikat perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok di Kesatuan.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan, karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa permasalahan keluarga yaitu isteri yang curiga dan cemburu Terdakwa mempunyai wanita lain, sehingga Terdakwa bingung dan kemudian meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kekesatuan.
3. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana sebelum perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dalam Tuntutnya dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tingkat kesalahan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Bala Krida Intelijen D Deninteldam Jaya bulan Januari 2020 a.n. Sertu Bayu Eka Kurniawan, NRP 21090147670587, Ba Urmin BKI D Deninteldam Jaya yang ditandatangani oleh Komandan Bala Krida Intelijen D a.n. Kapten Czi Dody Anggara, S. St. Han.

Barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Bayu Eka Kurniawan, Serka NRP 21090147670587, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Bala Krida Intelijen D Deninteldam Jaya bulan Januari 2020 a.n. Sertu Bayu Eka Kurniawan, NRP 21090147670587, Ba Urmin BKI D Deninteldam Jaya yang ditandatangani oleh Komandan Bala Krida Intelijen D a.n. Kapten Czi Dody Anggara, S. St. Han.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.00,(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, Kus Indrawati, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siska Sahmarani Siregar, A.Md., S.H. Mayor Chk (K) NRP 11040014720481, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Moch Rachmat Jaelani, S.H
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, S.H.,M.H
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Samsul Hadi, S.H
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 186-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)